

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan, menjaga dan memelihara keindahan kota serta melindungi kepentingan, keselamatan dan ketertiban umum serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan reklame, maka dipandang perlu menetapkan tata cara perizinan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTSP-PM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Reklame adalah Izin penyelenggaraan Reklame dan/atau Izin Penempatan Titik Reklame.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian Izin Reklame.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan

Usaha lainnya.

11. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Prasarana Bangunan Reklame adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi reklame yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau di dalam air, yang tidak berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
14. Reklame insidental adalah reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari.
15. Reklame permanen adalah reklame yang bersifat permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
16. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
17. Reklame *megatron/videotron/Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame *neon box* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/*box* rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis *vinil*/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/*box* yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

19. Reklame *neon sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu *neon sign* (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/*board* dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
20. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, tripek, *fiberglas* dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan (*event*) tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/*board* besi, alumunium di las/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
21. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/kasau/reng.
22. Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, *laser*, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan

berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarakan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

28. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah.

BAB II PENATAAN REKLAME

Pasal 2

Penataan reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan

Pasal 3

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terletak pada:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. di luar sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame meliputi:
 - a. jembatan penyeberangan orang;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
 - d. ruang manfaat jalan (taman);
 - e. telepon umum;
 - f. bus surat;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi;
 - h. gelanggang olah raga;
 - i. terminal dan stasiun kereta api;
 - j. pasar;
 - k. wc umum;

- l. gapura; dan
 - m. tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Di luar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame terdiri atas:
- a. di dalam *persil*; atau
 - b. bangunan.

Pasal 4

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. reklame *billboard*;
- b. reklame *billboard* jembatan penyeberangan orang;
- c. reklame *videotron/megatron/LED*;
- d. reklame papan nama;
- e. reklame papan merek;
- f. reklame layar;
- g. reklame melekat;
- h. reklame selebaran;
- i. reklame berjalan;
- j. reklame udara;
- k. reklame apung;
- l. reklame suara;
- m. reklame film/*slide*;
- n. reklame teks berjalan; dan
- o. reklame peraga.

Pasal 5

- (1) Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. permanen; atau
 - b. non permanen.
- (2) Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. reklame *billboard*;
 - b. reklame *billboard* jembatan penyeberangan orang;
 - c. reklame *videotron/megatron/LED*;
 - d. reklame papan nama;
 - e. reklame papan merek; dan
 - f. reklame teks berjalan.
- (3) Non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. reklame layar;
- b. reklame melekat;
- c. reklame selebaran;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame udara;
- f. reklame apung;
- g. reklame suara;
- h. reklame film/*slide*; dan
- i. reklame peraga.

Pasal 6

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. reklame kecil;
- b. reklame sedang;
- c. reklame besar.

Pasal 7

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka; atau
- d. menempel.

Pasal 8

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

- a. kawasan bebas;
- b. kawasan khusus;
- c. kawasan selektif; dan
- d. kawasan umum.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kriteria tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi dan Kawasan untuk penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara reklame wajib mempunyai izin

penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang apapun dan telah memiliki Izin Gangguan wajib memasang reklame (papan nama).
- (3) Reklame yang menggunakan tiang konstruksi permanen dengan luas bidang pameran $\geq 6 \text{ m}^2$ dan tinggi $\geq 8 \text{ m}^2$ dan/atau luas bidang pameran $\geq 24 \text{ m}^2$ wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame antara lain:
 - a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi Pemerintah/penyuluhan;
 - b. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan dan yayasan sosial lainnya;
 - d. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan tidak bertiang dan/atau melekat pada dinding bangunan;
 - e. pada saat penyelenggaraan pekan raya, pameran atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - f. diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPPTSP-PM.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:

- a. melengkapi persyaratan administrasi; dan
- b. membayar pajak reklame.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. izin tetap/permanen;
 - b. izin *insidentil*.
- (2) Izin tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyelenggara reklame untuk reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengajukan permohonan izin baru apabila melakukan penggantian atau perubahan isi tayangan (*konten*).
- (4) Izin *insidentil* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya terbatas.
- (5) Izin *insidentil* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.
- (6) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin reklame.

Pasal 14

- (1) Izin *insidentil* terhadap reklame kain, melekat (*stiker*), selebaran, udara, suara, *slide* dan peragaan dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPPTSP-PM.

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan peraturan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dicabut apabila:
- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. menurut pertimbangan ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma-norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame terdiri dari:
- a. pemilik reklame/produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame wajib menyusun naskah reklame dalam Bahasa yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Bahasa asing yang dipakai sebagaimana perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (3) Materi gambar reklame tidak boleh melanggar norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum,

kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.

Pasal 19

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. mencantumkan nomor izin dan batas waktu pemasangan Reklame dengan cap/perporasidan/atau tanda lain oleh BPPTSP-PM;
- b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame, nomor telepon serta nomor IMB khusus reklame yang wajib IMB;
- c. menyelenggarakan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. membongkar reklame beserta bangunan kontruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 6 (enam) hari;
- e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame;
- f. bertanggungjawab secara penuh untuk memelihara kontruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan lingkungan serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan pihak lain.

Pasal 20

Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame pada:

- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah, TNI dan polri;
- b. gedung atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
- c. di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telpon;
- d. kain membentang/melintang di atas jalan dan/atau trotoar serta pagar pengaman jalan;
- e. sarana kesehatan (khusus produk rokok);
- f. kendaraan angkutan kota;
- g. dekat dengan jaringan/kabel listrik;
- h. taman kota.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin reklame diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh BPPTSP-PM.

- (2) Reklame yang bersifat permanen dilaksanakan penelitian/peninjauan lokasi secara koordinatif oleh Tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penelitian/peninjauan lokasi dan pembahasannya, dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin.

BAB V PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 22

- (1) Permohonan izin reklame ditolak karena:
 - a. tidak memenuhi persyaratan;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diadakan penelitian/peninjauan lokasi dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB VI JAMINAN

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang telah memperoleh Izin Reklame tetap/permanen harus memberikan jaminan dalam bentuk garansi bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk membongkar dan membersihkan reklame.
- (3) Apabila biaya membongkar dan membersihkan reklame lebih besar dari pada jaminan, pemegang izin wajib melunasi kekurangan biaya tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya jaminan, tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian dan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penertiban Reklame

Pasal 25

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tidak memiliki Izin;
 - b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa cap/perporasi dan tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta prasarana bangunan Reklame dalam batas waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri prasarana bangunan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jaminan dalam bentuk garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikembalikan kepada penyelenggara reklame.

- (4) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar reklame beserta prasarana bangunan reklame dengan menggunakan jaminan garansi bank.
- (5) Prasarana bangunan reklame yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui maka prasarana bangunan reklame tersebut serta jaminan pembongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penertiban Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 22 Februari 2016
BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR